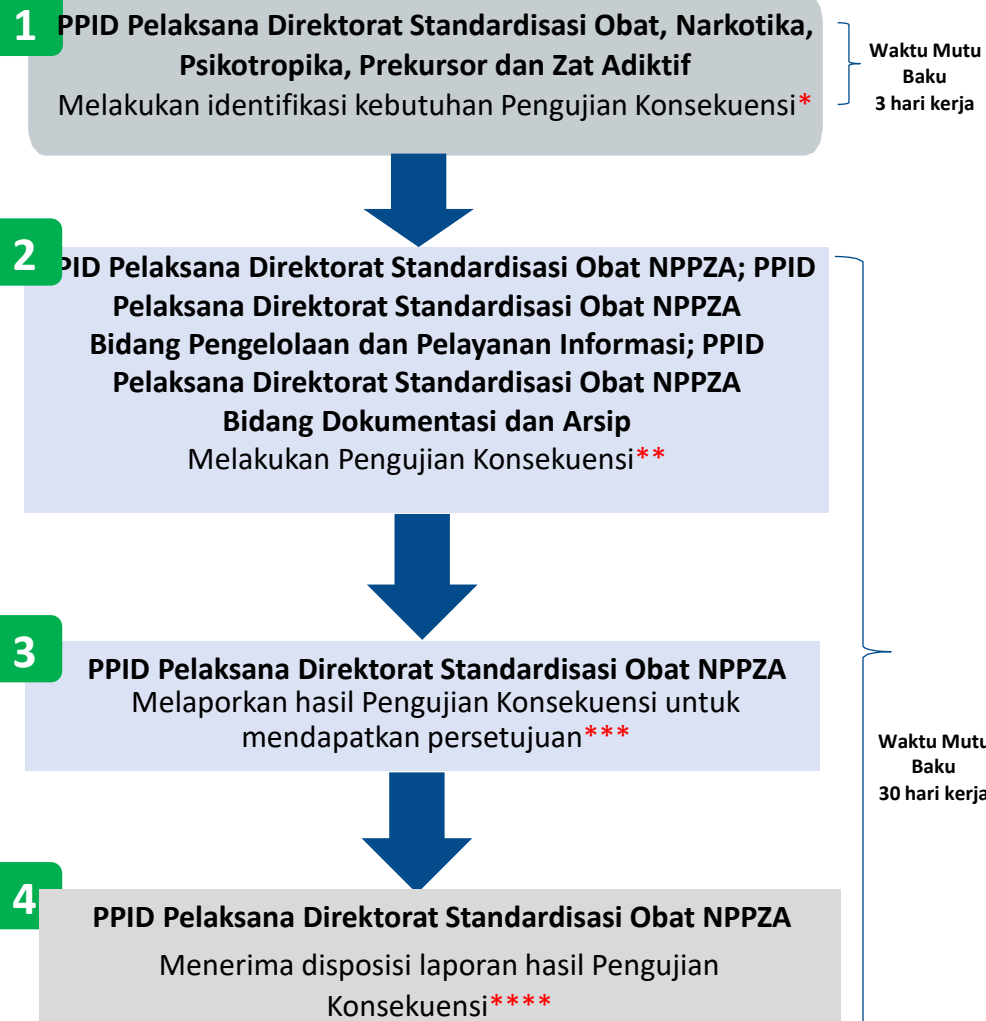




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif,
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(PPID Pelaksana)

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

*

1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
 - a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
 - b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
 - c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
 - c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
 - d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
 - e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya

**

1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan

- 1 Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Pelaksana Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif kepada PPID BPOM.
2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
 - a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
 - b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
 - c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
 - d. Dokumen sengketa Informasi Publik.

1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID BPOM/Kepala BPOM
2. Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis
3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.